

SURAT KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUMENEP

NOMOR: SK.592/RRI-SMP/12/2023

tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


LPP RRI SUMENEP TAHUN 2024

- Menimbang** : Bahwa untuk pengelolaan anggaran kantor LPP RRI Sumenep Tahun Anggaran 2024 perlu menunjuk petugas yang disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Barang/Jasa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
2. Peraturan Pengurusan Tatausaha Keuangan Negara (RAB Stbl 1993 No. 381)
3. Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 2004 ;
5. Peraturan Predsiden RI Nomor 8 tahun 2006 ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 ; Tentang PMK
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 & 12 Tahun 2005 Tentang LPP RRI;
8. Keputusan Presiden RI No. 120/M Tahun 2005;
9. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor : 004/Kep/Dewas-RRI/2011 tentang Rencana Induk LPP RRI 2012-2016;
- Memperhatikan** : a. DIPA LPP RRI Sumenep Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-116.01.2.700161/2024 Tanggal 24 November 2023.
b. Keputusan Presiden No. 42 Th 2022
c. Peraturan Presiden No. 70 Th. 2012
d. Peraturan Presiden No. 72 Th. 2014
e. Peraturan Direktur Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005
f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84/PMK.02/2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen LPP RRI Sumenep tahun anggaran 2024.
- Kedua : Surat penunjukan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Tugas, wewenang & tanggung jawab adalah :
1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang / jasa meliputi :
 - a. Spesifikasi Teknis barang / jasa
 - b. Harga perkiraan sendiri
 - c. Rancangan kontrak.
 2. Menerbitkan surat penunjukan pengadaan barang / jasa.
 3. Menandatangani kontrak.
 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang / jasa.
 5. Pengendalian pelaksanaan kontrak.
 6. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada KPA.
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan barang / jasa kepada KPA.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Pengadaan Barang / Jasa dibebankan pada Anggaran DIPA LPP-RRI Sumenep tahun 2024.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak Januari 2024 dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 19 Desember 2023
Kepala RRI Sumenep

Dra. AGUSTINI, M.Sos

LAMPIRAN: SURAT KEPUTUSAN
KEPALA STASIUN RRI SUMENEP
NOMOR : SK.592/RRI-SMP/12/2023
TANGGAL : 19 Desember 2023

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LPP RRI SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA	NIP	KET
1.	MARIYAMAH, S.Ak	199805082022032011	Penyusun Laporan Keuangan

Kepala RRI Sumenep

Dra. AGUSTINI, M.Sos